

Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi *Tammu Taung* Pulau Pajenekang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Syahrul¹, Hamzah Hasan², Zulhasari Mustafa³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: syahrulswardi123@gmail.com¹, hamzah.hasan@uin-alauddin.ac.id², zulhasari.mustafa@uin-alauddin.ac.id³

Article History:

Received: 01 Agustus 2025

Revised: 10 September 2025

Accepted: 29 September 2025

Kata Kunci: Tradisi *Tammu Taung*, Hukum Islam, Masalah Mursalah, Maqasid Syariah, 'Urf

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengkaji tradisi *Tammu Taung* di Pulau Pajenekang dalam perspektif hukum Islam dengan menelaah pandangan ulama kontemporer serta relevansinya terhadap maqāsid al-sharī'ah dan konsep masalah mursalah. Penelitian ini merupakan studi lapangan dengan pendekatan teologis normatif. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder dihimpun dari literatur ilmiah relevan. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Tammu Taung* mengandung nilai ilahiyah, sosial, dan patriotisme, yang diekspresikan melalui ritual keagamaan, zikir, pembacaan barzanji, serta pemberian makanan manis sebagai simbol rasa syukur dan solidaritas. Tradisi ini berperan sebagai media pelestarian budaya sekaligus penguatan identitas keislaman masyarakat pesisir. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi ini tidak bertentangan dengan prinsip syariat, sebab memenuhi unsur kemaslahatan dalam aspek jiwa, sosial, dan ekonomi. Secara 'urf, praktik ini termasuk dalam kategori 'urf sah yang telah membudaya secara turun-temurun dan memberikan manfaat kolektif. Tradisi *Tammu Taung* mencerminkan sinkronisasi antara adat dan ajaran Islam, sekaligus menjadi strategi kultural dalam merawat spiritualitas komunitas. Kajian ini menegaskan bahwa pelestarian tradisi lokal dapat berjalan selaras dengan prinsip hukum Islam selama tidak mengandung unsur penyimpangan akidah dan syariah.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keragaman suku, budaya, dan adat istiadat yang membentuk identitas bangsa. Setiap daerah, termasuk Sulawesi Selatan, memiliki tradisi yang khas dan masih lestari hingga kini (Damami, 2002). Keberagaman ini dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang suku dan agama, serta sistem nilai tradisional yang kuat. Tradisi lokal sering kali terjalin dengan unsur keagamaan dan terus dijaga sebagai bagian penting dari warisan budaya

(Sultan & Desemriany, 2020). Masyarakat Sulawesi Selatan memiliki keragaman budaya yang masih lestari secara turun-temurun. Di Pulau Pajene kang, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tradisi *tammu taung* tetap dipertahankan dan dilaksanakan setiap Muharram sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan melawan penjajahan Belanda. Tradisi merupakan warisan praktik dan kepercayaan masa lalu yang tetap dihormati karena dianggap memiliki otoritas historis (Sunanto, 2012). Keberadaan tradisi menjadi bagian dari model pelaksanaan ajaran agama, terdiri atas dua unsur: agama sebagai sumber ajaran (al-Qur'an dan Hadis), serta keberagamaan sebagai wujud konkret pengamalan ajaran dalam kehidupan, baik individu maupun kolektif, yang berlandaskan pada aqidah dan syari'ah (Majid et al., 2025).

Tradisi menjadi sebuah warisan norma, kaidah, dan kebiasaan yang menyatu dalam perilaku masyarakat. Islam menyikapi tradisi dengan sikap bijak, korektif, dan selektif, tidak serta-merta menolak atau mengubah seluruhnya (Ibrahim & Mustafa, 2021). Hukum adat sebagai aturan sosial juga diakui selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah (Ibrahim, 2018). Islam tidak menghapus tradisi yang telah hidup dalam masyarakat, melainkan menyaringnya agar selaras dengan nilai-nilai syariat (Hidayat et al., 2024). Kebudayaan yang tumbuh melalui pikiran dan perbuatan manusia membentuk tradisi yang diwariskan lintas generasi (Koentjaningrat, 1984). Masyarakat Pulau Pajene kang menjaga mitos dan kepercayaan sebagai bagian dari tradisi yang masih dijalankan. Di Sulawesi Selatan, termasuk Pulau Pajene kang, berkembang komunitas dengan tradisi khas, yang dahulu bercorak animisme. Setelah masuknya Islam, terjadi penyesuaian antara budaya lokal dan nilai-nilai Islam, membentuk tradisi baru yang tetap lestari karena tidak bertentangan dengan budaya setempat serta mengandung unsur islami (Sunanto, 2012).

Masyarakat Pulau Pajene kang dan sekitarnya masih teguh menjalankan tradisi Tammu Taung sebagai warisan leluhur yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Tradisi ini dilakukan sesuai pola yang diwariskan, melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk kerabat dan tokoh penting. Pelaksanaannya dianggap mendatangkan kebaikan, sedangkan pengabaian terhadapnya diyakini membawa dampak negatif bagi masa depan (Bahar, 2017). Dalam Islam, dianjurkan mengucapkan *bismillah* sebelum memulai segala aktivitas agar bernilai ibadah dan membawa kebaikan. Di Pulau Pajene kang, masyarakat mempraktikkan tradisi *Tammu Taung* sebagai bentuk permulaan pekerjaan, seperti membangun rumah atau bercocok tanam, dengan harapan mempercepat hasil dan menghindari gangguan. Hukum Islam bersumber dari al-Qur'an dan hadis, namun dalam konteks kontemporer diperlukan peran para ulama sebagai penerus ajaran Nabi untuk menjawab persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an (Supardin, 2018).

Fenomena modern menimbulkan berbagai permasalahan terkait praktik adat dalam masyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan kesesuaian terhadap ajaran Rasulullah saw. Hilangnya otoritas langsung Nabi menjadikan ulama memiliki peran penting dalam menafsirkan hukum Islam atas problematika kontemporer, termasuk tradisi yang berkembang dewasa ini. Dibutuhkan kajian kritis terhadap relasi antara budaya dan agama, mengingat keduanya menjadi fondasi kehidupan sosial. Anggapan bahwa budaya sering bertentangan dengan syariat perlu diluruskan, sebab dalam al-Qur'an dan sirah nabawi terdapat pengakuan atas eksistensi budaya selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Oleh karena itu, kajian terhadap tradisi *Tammu Taung* menjadi penting untuk menilai kedudukannya dalam perspektif hukum Islam dan pandangan ulama kontemporer, khususnya dalam konteks masyarakat Pulau Pajene kang, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Pangkajene dan Kepulauan.

Penelitian sebelumnya oleh Akin dan Mardiah (2025) telah menyoroti nilai-nilai historis, spiritual, sosial, dan pendidikan dalam tradisi Tammu Taung, khususnya dalam konteks

penghormatan terhadap tokoh perjuangan dan penguatan nilai-nilai Islam melalui praktik kebersamaan dan gotong royong. Kajian Rosada et al. (2022) menunjukkan bahwa tradisi lokal seperti Mappalili memiliki hubungan signifikan dengan produktivitas pertanian melalui persepsi dan motivasi petani, yang menegaskan pentingnya kearifan lokal dalam penguatan keberdayaan masyarakat. Adhan et al. (2020) menekankan pentingnya harmoni antara adat Bugis dan ajaran Islam dalam penyelesaian persoalan sosial, sedangkan Hadawiah et al. (2024) serta Nurfadilah et al. (2022) menyoroti makna komunikasi ritual sebagai bentuk ekspresi simbolik dan spiritual masyarakat yang berdampak pada ketentraman psikologis kolektif. Namun, seluruh kajian tersebut belum secara spesifik membahas posisi tradisi Tammu Taung dalam kerangka hukum Islam, baik dari aspek istinbath hukum, maqāsid al-sharī'ah, maupun pendekatan ulama kontemporer terhadap legitimasi dan batasan syar'i tradisi tersebut. Ketiadaan telaah normatif-empiris mengenai status hukum Tammu Taung menjadi celah penting yang perlu diisi untuk menjawab dinamika antara pelestarian budaya lokal dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis hukum Islam terhadap tradisi Tammu Taung dengan mengkaji pandangan ulama kontemporer sebagai respons atas perkembangan tradisi di tengah masyarakat Muslim pesisir seperti Pulau Pajenekang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, yang bertujuan untuk menggali makna dan pemahaman fenomena yang terjadi, termasuk dalam kehidupan manusia, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang diteliti (Yusuf, 2016). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teologis normatif (syar'i). Sumber data penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan dan berupa data mentah yang perlu diolah lebih lanjut untuk menghasilkan penjelasan. Data Sekunder diperoleh melalui uraian dari pihak kedua dalam mengelolah data yang kemudian dapat menghasilkan suatu referensi baik berupa buku, jurnal, ataupun media cetak lainnya. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis dan pengolahan data yang digunakan ialah penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi Tammu Taung Pulau Pajenekang

1. Sejarah Tradisi Tammu Taung Pulau Pajenekang

Tammu taung atau biasa dikenal dengan satu tahun sekali adalah tradisi yang dilaksanakan warga Pulau Pajenekang untuk mengenang perjuangan para leluhur terdahulu, dalam memperjuangkan Pulau Pajenekang dari penjajahan belanda, dan sekaligus mengenang hari jadi Pulau Pajenekang. Adapun Tammu Taung menurut Perspektif MUI Pangkep, K.H. Hasbuddin Halik, Menedefinisikan bahwa:

“Tammu taung adalah menurut bahasa makassar “Tammu” artinya makkalepu atau dalam artian bahasa Indonesia artinya bermakna genap (cukup), sedangkan “Taung” diartikan tahun, artinya Tammu Taung adalah cukup tahun atau genap satu tahun. Adapun kaitannya dengan tradisi Tammu Taung adalah prosesi ritual tahunan yang sangat populer dan disakralkan sebagai kegiatan unggulan dan diandalkan sebagai budaya tersendiri oleh warga Pulau Pajenekang. Tradisi tammu taung kenapa bisa disakralkan, karena tradisi ini tidak sah apabila sudah masuk jumat ketiga muharram dan tidak diadakan, karena ada pemahaman masyarakat yang apabila tradisi ini tidak dilaksanakan, maka keluarga dari

pihak syekh kurang mendapat reski.”(Hasbuddin Halik, 2025)

Tammu Taung menurut warga Pulau Pajenekang sebagaimana wawancara yang diambil peneliti, menurut salah satu warga Pulau Pajenekang Daeng Ja'far mengatakan: Tammu taung adalah Pelaksanaan Tradisi ritual tersebut untuk mengenang sejarah perjuangan tokoh pemimpin dan pejuang pulau Pajenekang yakni Bantang Harun Rasyid yang gigih menentang penjajahan oleh Belanda terhadap nusantara pada saat itu, dan juga sekaligus di rangkaian dengan peringatan hari lahir (Haul)pulau tersebut” (Ja'far, 2025). Penelitian dan data yang kami dapat dari penelitian dipulau Pajenekang, salah satu warga Pulau Pajenekang yang merupakan tokoh adat mengatakan:

“Tammu taung muncul berawal dari kisah Haruna Rasyid yang diberi gelar Gallarrang, atau gelar pahlawan oleh masyarakat setempat. Kala tu, ia melakukan pelayaran kepelabuhan Sumbaoupu pada zaman Belanda dan ditangkap oleh Belanda, kemudian Haruna Rasyid lepas dan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Maros, pada waktu itu Haruna Rasyid menghilangkan warna hitam pada bendera Belanda, dan menjadikan bendera Indonesia, akan tetapi pemerintah Belanda mengetahui hal tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Haruna Rasyid. Haruna Rasyid adalah salah satu leluhur Pulau Pajenekang, kemudian warga Pulau Pajenekang mengetahui hal itu dan mereka bernazar, apabila Haruna Rasyid lepas dari pemerintahan Belanda, maka warga Pulau Pajenekang akan melaksanakan suatu kegiatan, inilah yang disebut dengan budaya tradisi tammu taung Pulau Pajenekang.” (Abdullah Daeng Sirua, 2025)

Adapun versi lainnya atau dalam buku sejarah yang selalu dibacakan setiap acara inti tradisi tammu taung adalah bermula dari aksi heroik yang dipertontonkan oleh Gallarang Bantang Harun Rasyid dalam menentang penjajahan Belanda setidaknya terdiri dari tiga fase. Fase pertama; Pada suatu kesempatan, ketika Gallarang Bantang Harun Rasyid berada di tengah laut dengan perahunya, ia mengibarkan sebuah bendera yang terdiri dari tiga warna merah, putih, dan hitam. Warna hitam di bendera tersebut memiliki makna simbolis, yang mencerminkan harapan bahwa wilayah Nusantara, khususnya kawasan Ujung Pandang, akan dipimpin oleh individu berkulit hitam. Aksi tersebut menarik perhatian pihak Belanda, yang kemudian mengutus Suro untuk menanyakan maksud dan tujuan dari pengibaran bendera tersebut. Perlawanan terhadap kekuasaan kolonial seringkali diwujudkan dalam bentuk simbol-simbol perlawanan yang mengandung makna lokal dan nasionalisme (Wais Zulqarni Ahmad, n.d.). Dalam percakapan tersebut, Gallarang Bantang Harun Rasyid memberikan jawaban yang berbeda dari penjelasan yang umumnya disampaikan kepada masyarakat luas. Ia menceritakan bahwa perjuangannya tidak terlepas dari konsep "Junnu Satinja" yang terkandung dalam makna warna merah, putih, dan hitam pada bendera tersebut (Wandi janwar, 2020). Bendera yang berbentuk selayaknya telur tiga lapis tersebut, menurutnya, melambangkan kesucian. Dengan penjelasan itu, Belanda tidak merasa ada ancaman, sehingga Gallarang Bantang Harun Rasyid pun selamat. Strategi diplomasi dan negosiasi seringkali digunakan oleh tokoh-tokoh lokal dalam menghadapi tekanan dari penguasa kolonial.

Gallarang Bantang Harun Rasyid memiliki tiga buah kapal yang diberi nama secara berturut-turut: Tojeng Kanayya, Lambere' Tallo, dan Tammu Lebba'. Kapal-kapal tersebut sering digunakan dalam perjalanan menuju Kerajaan Gowa, yang memiliki hubungan darah dengan Gallarang Bantang Harun Rasyid. Tallo, di sisi lain, memiliki hubungan spiritual dengan dirinya. Penamaan kapal dan benda-benda pusaka dengan nama-nama yang memiliki makna khusus merupakan praktik yang umum dalam tradisi maritim Nusantara. Fase kedua ditandai pada saat semua wilayah jajahan Belanda diminta untuk segera membawa sima'(upeti) ke markas pusat. Belanda mulai merasa ada tanda-tanda perlawanan, sebab Bantang Harun Rasyid menyerahkan sima'itu dengan menggunakan jenis uang yang sudah tidak berlaku lagi namun berdalih bahwa

meskipun jenis uang kertas itu sudah tidak diberlakukan lagi oleh pemerintah Kolonial Belanda tetapi masih tetap dipergunakan sebagai alat transaksi masyarakat di Pulaunya apalagi jenis uang tersebut adalah buatan Belanda juga (Wais Zulqarni Ahmad, n.d.).

Pada saat pemanggilan kedua itu, Gallarang sebenarnya sudah merasa ada firasat buruk sehingga sebelum memenuhi panggilan pemerintah kolonial Belanda ia telah meminta kepada keluarganya untuk mendoakannya agar bisa kembali dengan selamat. Meskipun demikian, Gallarang berhasil lolos setelah proses mediasi. Namun, saat akan pulang, ia mendapat peringatan dari Belanda, yang membuatnya merasa semakin khawatir. Akhirnya, pemanggilan kedua pun dilakukan setelah kejadian tersebut. Bentuk-bentuk perlawanan terhadap kebijakan ekonomi kolonial, seperti penolakan penggunaan mata uang baru, seringkali menjadi pemicu konflik antara penguasa lokal dan pemerintah kolonial.

Fase ketiga, Pemanggilan pemerintah kolonial Belanda kembali dilakukan terhadap Gallarang Bantang Harun Rasyid akan tetapi saat itu Bantang Harun Rasyid tidak hanya sendirian melainkan seluruh yang dianggap pemimpin kelompok yang dianggap menentang oleh pemerintah Kolonial Belanda turut dipanggil. Belanda kemudian menembak mati satu persatu semua orang yang ada di sana. Ketika giliran Gallarang untuk dieksekusi tiba, ia menyimpan sebuah harapan dalam hatinya, berdoa agar ia selamat dan dapat kembali ke kampung halamannya, mengingat saat itu semua yang sudah dieksekusi sudah meninggal. Untuk memperkuat tekadnya, ia berjanji dalam hatinya bahwa jika ia selamat, ia akan kembali ke kampung dan mengadakan sebuah acara syukuran yang berisi hidangan manis-manis sebagai ungkapan rasa syukur. Ketika saat eksekusinya tiba, Gallarang tetap selamat, dan dalam hatinya ia berdoa, "Atte'ne te'ne pa'mai" yang menggambarkan harapannya akan keberuntungan. Seperti yang dikatakan tokoh adat bahwa attene'te'ne pamai memiliki makna sebagai tanda harapan warga Pulau Pajenekang untuk kehidupannya mereka selanjutnya (Abdullah Daeng Sirua, 2025). Dalam tradisi masyarakat setempat, ungkapan tersebut dikaitkan dengan hidangan manis yang menjadi simbol harapan baik. Maka berdasarkan atas peristiwa itulah akhirnya lahirlah ritual tammu taungini. Tindakan kekerasan dan represi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial seringkali memicu perlawanan yang lebih luas dari masyarakat, yang kemudian diabadikan dalam tradisi dan ritual.

Waktu berlalu, dan Gallarang tetap hidup selama setahun setelah peristiwa tersebut sehingga Tradisi Tammu Taung sempat dua kali dilaksanakan selama hidupnya. Pada tahun berikutnya, setelah beliau meninggal dunia, anaknya dan beserta masyarakat pulau Pajenekang melanjutkan jejaknya hingga hari ini tradisi ritual Tammu Taung tetap eksis dan akan dilaksanakan kembali pada tanggal 10 Juli 2025 lalu melalui Sidang Penetapan Warisan Budaya tak berwujud (PWTB) ritual adat Tammu Taung Pulau Pajenekang ditetapkan sebagai warisan budaya tak berwujud Indonesia yang dihadiri langsung oleh Ketua Majelis Syuro Dewan Adat Pulau Pajenekang Abdullah Daeng Sirua (Abdullah Daeng Sirua, 2025). Dalam sidang tersebut terdapat juga enam item kearifan lokal masyarakat Sulawesi Selatan seperti Baju Tradisional Toraja, Genrang Labobo Wajo, Masara Majjaga Sando Batu Sidrap, Gantala Jarang Jeneponto, Cemme Passii Bone. Tradisi dan ritual yang diwariskan dari generasi ke generasi seringkali mengalami adaptasi dan reinterpretasi, namun tetap berfungsi sebagai media untuk memperkuat identitas dan solidaritas komunitas.

Perlu diingat bahwa di awal mula pelaksanaan tradisi ritual Tammu Taung ini tidak terlepas dari ketokohan seorang Bantang Harun Rasyid. Betapa tidak, penetapan waktu pelaksanaan tradisi ritual ini dengan mendasarkannya pada bulan Muharram atau di awal masuknya tahun baru Islam bukanlah sesuatu yang secara kebetulan, melainkan diyakini ada petunjuk langsung dari Syekh Naiman Petta Rabbu. Sehingga diyakini oleh Masyarakat Pulau Pajenekang bahwa disaat itu Syekh

Naiman Rabbu hadir kembali untuk kedua kalinya setelah berpuluh-puluh tahun meninggalkan pulau pajenekang sejak ia bentuk. Maka disinilah perjumpaan antara Syekh Naiman Petta Rabbu dan Gallarang Bantang Harun Rasyid tetapi perjumpaannya bukan secara lahiriah akan tetapi secara batiniah. Integrasi antara unsur-unsur keagamaan (Islam) dan kepercayaan lokal seringkali ditemukan dalam tradisi dan ritual di berbagai masyarakat Nusantara, yang mencerminkan proses akulturasi dan sinkretisme budaya.

Menurut cerita tutur masyarakat pulau Pajenekang bahwa sosok Gallarang Bantang Harun Rasyid bukan hanya menjadi pemimpin masyarakat akan tetapi ia juga sebagai pemimpin agama bagi masyarakatnya. Gallarang Bantang Harun Rasyid sangat memahami ajaran agama Islam dan tidak satupun warga yang pernah melihat atau mendengar kabar jika ia pernah mendatangi ulama atau didatangi ulama dalam belajar agama Islam (Ja'far, 2025).

Disinilah oleh masyarakat Pajenekang meyakini bahwa Syekh Naiman Petta Rabbu lah yang hadir secara batiniah sebagai guru spiritualnya dan mengajarkan tentang syari'at, tarikat, hakikat dan ma'rifat kepada Gallarang Bantang Harun Rasyid. Berdasarkan itu, maka bagi masyarakat pulau pajenekang tradisi ritual Tammu Taung tidak terlepas dari sosok Syekh Naiman Petta Rabbu sebagai pembawa ajaran Islam yang membentuk pulau tersebut dan sosok Gallarang Bantang Harun Rasyid sebagai pahlawan yang menginspirasi semangat kemerdekaan bangsa Indonesia khususnya warga pulau Pajenekang.

2. Proses Pelaksanaan Tradisi Tammu Taung

Tradisi tammu taung dalam pelaksanaannya berlangsung selama tiga pekan, setiap bulan muharram. Pada jumat pertama bulan muharram, masyarakat membuat makanan dari campuran kelapa muda dan gula merah yang disebut Akkaluku Lolo. Kemudian setelah shalat jumat mereka memakannya, pada setiap pelaksanaan akkaluku lolo setiap masyarakat memotong kelapa sebanyak tiga puluh biji keatas, mereka sesuaikan dengan kesanggupan mereka, dan setelah melaksanakan shalat jumat warga memakannya. Acara selanjutnya yaitu, pada jumat kedua bulan muharram, masyarakat membuat jepe' sura yang sejenis dengan bubur, kemudian disimpan diruang tengah rumah (pocci balla) nanti dimakan bersama keluarga setelah shalat jumat dilaksanakan (Wais Zulqarni Ahmad, n.d.).

Pelaksanaan selanjutnya pada jumat ketiga, sebelum memasuki jumat ketiga bulan muharram tepatnya dihari kamis pagi jam 09:00 seluruh anggota lembaga adat yang dipimpin oleh ketua adat yang dinamakan Gallarang, berkumpul dirumah adat yakni Balla Lompoo, untuk persiapan penaikan bendera merah putih secara adat, proses kumpul itu didahului dengan ritual gendang atau a'ganrang, pada jam 9:30 barulah dimulai penaikan bendera merah putih secara adat didepan makam pahlawan. Kemudian pada malam harinya setelah shalat isya tepatnya pukul 20:00 dilakukan dzikir bersama dan doa bersama dibaruga dengan para tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat. Selepas melakukan dzikir bersama dan doa bersama, maka sering dilaksanakan kegiatan tambahan yaitu pertunjukan pencak silat atau silat bela diri yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Pajenekang maupun para pendatang yang mempunyai keahlian pencak silat.

Pada jumat ketiga yaitu acara puncak tradisi tammu taung, diadakan dengan membuat 12 macam jenis kue manis, seperti Dodoro (dodol), Biji Nangka, Kue Lapis, Onde-Onde, Cucur, Se'ro-Se'ro, Bolu Rampah, Kue Serikaja, Bapele, Mabel, Putu Kacang, dan kuning Gulung. Semua kue tersebut merupakan jenis kue manis yang selalu hadir pada saat perayaan adat tradisi tammu taung, yang menggambarkan kebahagiaan serta doa agar kedepannya para masyarakat murah rezeki. Kue manis ini memiliki sejarah tersendiri dalam Pulau Pajenekang. Keesokan harinya pada jam 9:00 pagi seluruh jajaran anggota lembaga adat kembali berkumpul di Balla Lompoo untuk

persiapan acara inti ritual tammu taung Pulau Pajenekang, setelah dilakukan beberapa proses di Balla Lompoa maka seluruh anggota jajaran lembaga adat turun kejalan utama yang dipimpin oleh seorang Gallarrang menuju makam pahlawan untuk berziarah, sesampainya didepan gerbang makam, sebelum memasuki gerbang diawali dengan angaru oleh ketua dewan suro', setelah itu memasuki makam untuk melakukan ziarah dengan cara yang sesuai dengan prosesi ritual adat. Pada jam 11:30 seluruh jajaran anggota lembaga adat bersiap siap untuk shalat jumat, setelah melaksanakan shalat jumat, tepatnya pada jam 13:30 maka dimulailah rangkaian inti yakni didahului dengan bacaan ayat al-Qur'an, dan dilanjutkan dengan pembacaan sejarah Pulau Pajenekang, kemudian sambutan-sambutan oleh pemangku adat dan para pejabat daerah yang sempat hadir.

Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Tradisi Tammu Taung

1. Nilai Ilahiyah

a. Bentuk Pengagungan Kepada Allah dan Rasulnya

Tradisi ritual Tammu Taung di Pulau Pajenekang memiliki makna religius yang kuat, tercermin dari rangkaian pelaksanaannya yang panjang dan dimulai setiap Jumat pertama bulan Muharram. Tradisi ini mencerminkan pengakuan atas kebesaran Allah dan wujud kepatuhan sebagai hamba, sekaligus menjadi momentum muhasabah dan introspeksi menyambut tahun baru (Yohanes B, n.d.). Pada 2020, K.H. Hasbuddin Halik bersama MUI dan Kementerian Agama Kabupaten Pangkep meneliti tradisi ini. Dalam pandangan beliau, Tammu Taung sejalan dengan ajaran Islam dan berpotensi sebagai daya tarik wisata religi bagi pengunjung luar pulau (Redaksi, 2020).

Penulis mengamati bahwa tradisi ritual Tammu Taung di Pulau Pajenekang mengandung unsur syi'ar Islam. Pada malam Kamis, setelah shalat Isya, warga berkumpul di baruga untuk berzikir dan membaca kitab al-Barzanji dengan iringan rebana. Praktik ini dipandang sebagai kelanjutan dakwah para leluhur. Menurut Deng Tiar, rangkaian tradisi ritual Tammu taung yang dilaksanakan di awal bulan Muharram bagi masyarakat pulau Pajenekang secara tersirat memberikan pelajaran spiritual terhadap peristiwa hijrah Nabi Muhammad saw yang dapat kita ambil hikmahnya. Sehingga menurutnya dalam perjalanan kehidupan ini selalu ada semangat berhijrah untuk ke arah kehidupan yang lebih baik lagi dari seluruh aspek kehidupan. Rangkaian tradisi ritual Tammu Taung yang dilaksanakan pada awal bulan Muharram oleh masyarakat Pulau Pajenekang, mengandung makna spiritual yang mendalam, yang secara implisit mengajarkan tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad Saw (Tiar, 2025). Tradisi tersebut memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya perubahan dan perbaikan dalam kehidupan.

b. Wujud Kesyukuran

Tradisi Ritual Tammu Taung lahir sebagai bentuk syukur masyarakat Pulau Pajenekang atas kebebasannya Gallarang Pajenekang dari penahanan pemerintah kolonial Belanda (Yohanes B, n.d.). Ungkapan syukur diwujudkan melalui penyajian kue manis sebagai simbol harapan akan kehidupan yang tenteram. Syukur, menurut Shihab dalam *Wawasan al-Qur'an*, berasal dari kata Arab *syakara*, yang berarti pujian atas kebaikan dan penampakan nikmat Allah (Shihab, 2000). Secara istilah, syukur merupakan pengakuan atas nikmat Allah dengan ketundukan dan pemanfaatan nikmat sesuai kehendak-Nya (Asif et al., 2018).

Tradisi Tammu Taung di Pulau Pajenekang merupakan ungkapan syukur tahunan masyarakat atas nikmat kehidupan. Warga membawa kue manis dalam kappara ke makam leluhur, Syekh Naiman Petta Rabbu, sebagai puncak ritual doa bersama. K.H. Hasbuddin

menilai praktik ini serupa dengan tradisi keislaman umum di Indonesia, namun mengkritik keyakinan yang melarang makanan dibawa pulang, terutama jika dibiarkan membusuk di makam (Hasbuddin Khalik, 2025). Ritual Tammu Taung yang diwariskan oleh nenek moyang mereka telah mengajarkan kepada masyarakat Pulau Pajenekang saat ini tentang pentingnya rasa syukur. Mereka diajarkan bahwa setiap nikmat yang diterima dalam kehidupan harus selalu dihargai, dan sebagai wujud dari rasa syukur tersebut, mereka diingatkan untuk senantiasa menebarkan kebaikan. Tradisi ini menjadi landasan untuk melakukan tindakan positif dalam kehidupan sehari-hari, yang merupakan salah satu bentuk pengamalan rasa terima kasih kepada Sang Pencipta atas segala karunia yang diberikan.

2. Nilai Sosial

Tradisi Tammu Taung Pulau Pajenekang telah menarik minat pengunjung dari berbagai daerah, termasuk Jeneponto, Takalar, Gowa, Sinjai, serta wilayah sekitar Pangkep (Akin & Mardiah, 2025). Bagi warga perantauan, tradisi ini menjadi momen utama untuk pulang kampung dan berkumpul bersama keluarga, bahkan lebih dinanti dibandingkan Idul Fitri. Tammu Taung berperan sebagai perekat sosial dan penguat identitas komunitas di tengah tantangan globalisasi dan modernisasi. Perayaan puncak ritual Tammu Taung pada Jumat ketiga bulan Muharram selalu menarik lebih dari 1000 pengunjung. Antusiasme tinggi tersebut menuntut persiapan intensif, namun warga Pulau Pajenekang menjadikannya ajang gotong royong yang merefleksikan semangat kebersamaan dan kepedulian. Keterlibatan aktif masyarakat mencerminkan modal sosial yang kuat sebagai fondasi keberlanjutan tradisi.

Perayaan Tammu Taung di Pulau Pajenekang mencerminkan solidaritas sosial yang kuat. Partisipasi aktif warga terlihat sejak persiapan hingga puncak acara, termasuk kontribusi biaya hingga sekitar 1 milyar rupiah. Tingginya biaya tidak dianggap sebagai hambatan, sebab komitmen pelestarian tradisi tetap diutamakan (Hitchcock et al., 2009). Penyediaan pangan khas seperti *dodoro* dan kue manis dalam *kappara'* menjadi bentuk pelayanan kepada tamu. Demi kelancaran acara, warga rela mengeluarkan dana besar, bahkan meminjam jika perlu, tanpa merasa terbebani secara ekonomi. Keyakinan akan berkah dari sedekah makanan memperkuat makna religius dan sosial dalam tradisi tersebut.

Keikhlasan masyarakat tercermin dari partisipasi sukarela tanpa perintah Dewan Adat. Ketika waktunya tiba, warga berkumpul atas dasar solidaritas, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap adat. Nilai gotong royong dan kebersamaan dalam tradisi menjadi modal sosial penting bagi ketahanan dan keberlanjutan komunitas (Coleman, 1988). Nureda, salah seorang warga Pulau Pajenekang, mengatakan bahwa sebagai penduduk pulau tersebut, ia merasa bangga karena tradisi ritual yang telah diwariskan secara turuntemurun tetap dipertahankan. Baginya, momen tersebut memiliki makna yang mendalam, yang tidak hanya mengajarkan masyarakat Pajenekang untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Swt, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian antarwarga pulau dalam berbagi. Pelestarian tradisi lokal merupakan bentuk perlawanan terhadap homogenisasi budaya dan upaya untuk mempertahankan identitas lokal yang unik (Rodionova et al., 2020).

Dalam konteks kepedulian sosial, juga dapat dilihat dari seluruh penduduk Pulau Pajenekang berkomitmen untuk menjadikan rumah mereka sebagai tempat akomodasi bagi para pengunjung yang datang untuk merayakan perayaan tersebut, tanpa adanya biaya sewa. Setiap rumah juga menyediakan konsumsi bagi para tamu yang menginap, mengingat biasanya jumlah pengunjung yang datang pada hari Kamis atau sehari sebelum puncak perayaan cukup banyak, karena mereka ingin mengikuti rangkaian acara yang diselenggarakan pada hari tersebut. Praktik ini sangat memudahkan pengunjung Tammu Taung, karena mereka tidak perlu khawatir mengenai

masalah penginapan dan konsumsi selama berada di Pulau Pajenekang. Tradisi keramah-tamahan (hospitality) dan saling berbagi merupakan ciri khas dari banyak masyarakat tradisional, yang mencerminkan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal (Minhajuddin & Novianto, 2023).

3. Nilai Patriotisme

Sejarah Pulau Pajenekang merekam perjuangan Gallarang Bantang Harun ar-Rasyid dalam melawan penjajahan, yang berujung pada konflik dengan pemerintah kolonial Belanda. Ia menanamkan harapan akan kepemimpinan pribumi, yang kemudian terwujud saat Indonesia merdeka pada 1945. Nilai patriotisme ajarannya terwariskan melalui tradisi Tammu Taung, khususnya upacara adat penaikan bendera merah putih pada Kamis sebelum puncak perayaan Jumat ketiga, diiringi sya'ir dan gendang di depan makam tokoh sentral pulau. Ajaran bela negara Bantang Harun ar-Rasyid menjadi fondasi tumbuhnya nasionalisme dan semangat perjuangan bagi generasi penerus.

Keutuhan Nusantara merupakan salah satu aspek penting dalam perjuangan Gallarang Bantang Harun Rasyid. Pada level yang lebih kecil, Bantang Harun Rasyid secara konsisten berupaya menjaga agar masyarakatnya tidak terpengaruh atau menjadi bagian dari kelompok yang mendukung penjajah. Berdasarkan cerita lisan yang berkembang di kalangan masyarakat Pulau Pajenekang, Bantang Harun Rasyid dikenal memiliki hubungan yang harmonis dengan Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo. Bahkan, tindakan diplomatik yang dijalankannya dalam membangun hubungan baik dengan kedua kerajaan besar tersebut berujung pada pengasingan adik kandungnya oleh pemerintah Kolonial Belanda ke Sukabumi, sebagai dampak langsung dari aktivitas politik dan diplomasi yang dijalankan.

Tammu Taung, sebagai bagian dari tradisi budaya yang kaya, memiliki makna yang mendalam dalam mengajarkan nilai-nilai kehidupan kepada generasi muda. Dalam konteks pendidikan melalui tradisi keteladanan, Tammu Taung mengajarkan kita untuk menghormati dan memelihara nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur, seperti kebersamaan, kejujuran, dan kerja keras. Melalui cerita-cerita yang turun-temurun, generasi muda diajak untuk menyerap kebijaksanaan dari tokoh-tokoh yang menjadi teladan dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan yang bersumber dari tradisi ini bukan hanya tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, etika, dan rasa tanggung jawab sosial. Dengan meneruskan tradisi ini, generasi muda dapat memahami pentingnya menjaga hubungan harmonis antara sesama dan alam, serta menciptakan masyarakat yang penuh kedamaian dan keberlanjutan. Tammu Taung bukan hanya menjadi ritual budaya, tetapi juga sebuah metode pendidikan yang efektif dalam membentuk pribadi yang berbudi pekerti luhur.

Kesesuaian Hukum Islam Terhadap Tradisi Tammu Taung

Hukum Islam merupakan aturan normatif yang mengatur perilaku manusia sesuai kehendak Allah swt sebagai wujud keimanan umat Islam. Syariat Islam telah menjadi bagian integral dari hukum nasional sejak masa kerajaan Islam dan ditaati luas oleh masyarakat (Halim, 2015). Pelaksanaan adat, tradisi, dan budaya di Indonesia umumnya dilakukan oleh umat Islam, meskipun sering kali jauh dari nilai-nilai autentik al-Qur'an dan sunnah. Tradisi tersebut terus berlangsung dan diwariskan lintas generasi hingga era digital saat ini (Putri, 2023). Tradisi *tammu taung* merupakan bagian integral kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Pulau Pajenekang. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun dan menjadi identitas keagamaan lokal. Upaya pelestarian terus dilakukan melalui pendekatan *taqlid*, dengan keyakinan bahwa ritual tersebut memiliki dasar dalam ajaran Islam. *Tammu taung* sendiri merupakan upacara tahunan untuk mengenang para pejuang yang melawan kolonial Belanda. Adapun bentuk-bentuk praktik dalam tradisi ini meliputi:

Salah satu rangkaian kegiatan dalam tradisi tammu taung adalah pembacaan kitab al-barzanji dalam berbagai siklus kehidupannya. Bagi masyarakat Pulau Pajenekang istilah barzanji lebih dikenal dengan nama “Abbarazanji”. Abbarazanji merupakan bentuk kata kerja yang berarti kitab barzanji pada hajat yang dipanjatkan masyarakat Pulau Pajenekang dalam tradisi tammu taung, yang berisi riwayat hidup nabi Muhammad saw, sholawat maupun doa yang dibaca secara bersama-sama dan bergantian yang dipimpin oleh imam atau seorang ustaz (Rangkuti et al., 2022), yang dilaksanakan di Balla Lompoa. Penulis merupakan salah satu warga Pulau Pajenekang, melihat dan memahami pembacaan barzanji yang dilakukan masyarakat Pulau Pajenekang setiap kegiatan tradisi tammu taung dimaknai sebagai salah satu wadah dalam menyiarkan Islam, karena pada kesempatan ini banyak masyarakat yang berkumpul, sehingga dengan membaca barzanji yang berisi sejatrah hidup Nabi Muhammad saw. Masyarakat dapat kembali mengenang dan menambah kecintaan kepada Nabi Muhammad saw. Yang tentunya diikuti dengan ketaatan terhadap ajarannya, dan pada kesempatan ini pula dapat memperkenalkan kepada generasi muda tentang Nabi Muhammad saw, yang merupakan sosok yang sangat berperang penting dan menjadi panutan dalam menjalankan ajaran Islam.

Selain itu pembacaan barzanji dalam tradisi tammu taung masyarakat Pulau Pajenekang dijadikan sebagai simbol rasa syukur kepada Allah swt, serta bertawassul kepada Allah swt, melalui perantara Nabi Muhammad saw. untuk memperoleh keberkahan dalam pelaksanaan tradisi tammu taung ini. Terkait dengan tawassul kepada Allah swt dengan wasilah Nabi Muhammad saw, mayoritas ulama mengakui keabsahannya. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah swt dalam: QS. al-Maidah/5:35. Berdasarkan firman Allah swt dalam QS. al-Maidah/5:35 dapat dipahami bahwa Allah swt. memperkakan hambanya untuk mencari jalan dalam mendekatkan diri maupun memohon kepadanya. Sesuatu yang diberikan wasilah tentunya orang yang sudah diberi kedudukan dan kemuliaan oleh Allah swt dalam hal ini adalah Nabi Muhammad saw (Munawir & Musta'in, 2022). Namun perlu digaris bawahi bahwa posisi Nabi Muhammad saw disini, bukanlah sebagai sumber pemberi apa yang diharapkan oleh manusia. Melainkan semua pemberian, tumpuan hidup itu semua berasal dan diberikan oleh Allah swt. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa pembacaan barzanji sudah menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi tammu taung, masyarakat menjadikan salah satu kegiatan ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah swt. dan sebagai doa untuk kelancaran dalam pelaksanaan tradisi tammu taung baik dari dimulai dilaksanakan sampai dengan hari penutupan tradisi tammu taung Pulau Pajenekang.

Dalam pandangan masyarakat yang sering melakukan ziarah kubur, diantaranya bahwa roh orang suci memiliki daya melindungi alam. Orang suci yang meninggal arwahnya tetap memiliki daya sakti yaitu dapat memberikan pertolongan kepada orang yang masih hidup, sehingga anak cucu yang masih hidup senantiasa berusaha untuk tetap berhubungan dan memujanya (Koentjraningrat, 1984). Ziarah Kubur telah disyariatkan oleh Rasulullah saw. yang berarti kita sebagai umat Nabi Muhammad saw. disunahkan untuk melakukannya yaitu dengan menziarahi kuburan keluarga yang telah meninggal dunia, ziarah kubur yang kita lakukan setelah hari pernikahan yang sudah ada sejak dulu hingga sekarang tradisi ini masih tetap dipertahankan sesuai dengan yang dilakukan pada nenek moyang (Abdullah Daeng Sirua, 2025). Pada masyarakat Pulau Pajenekang yang memiliki budaya tradisi tammu taung dan memiliki tokoh kepahlawanan dan tokoh pejuang. menjadikan zaiara kubur ini sebagai rangkaian dalam tradisi tammu taung, yang tujuannya untuk menziarahi para makam pahlawan, dimana mereka ini masih dihormati dan dijunjung tinggi serta diagungkan dengan cara melakukan ziarah kubur dalam pelaksanaan tradisi tammu taung.

Ziarah kubur diperbolehkan dalam agama Islam, meskipun pada awalnya Rasulullah saw melarang karena ditakutkan orang yang berziarah kubur akan terjerumus kepada kemusyrikan ataupun penyimpangan terhadap Allah swt. Perihal dalil yang memperbolehkan ziarah kubur sejalan dengan sabda Rasulullah saw: “Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, namun sekarang berziarahlah”.¹ Tradisi ziarah kubur di Pulau Pajenekang pada pelaksanaan tradisi tammu taung jika mengandung unsur kemusyrikan didalamnya maka itu dilarang akan tetapi jika terdapat urf atau kebiasaan maka diperbolehkan, karena ziarah kubur bukanlah suatu yang diharuskan untuk kaum muslim namun berbeda bagi masyarakat di Pulau Pajenekang dimana masyarakatnya yang masih awam dan kurangnya akan ilmu pengetahuan agama Islam sehingga beranggapan bahwa ziarah kubur ini yaitu suatu yang harus dilaksanakan hingga tanpa disadari bahwa posisi tradisi atau kegiatan tersebut telah mulai menjadi suatu yang wajib bagi masyarakatnya untuk melaksanakannya dan harus ada dalam kegiatan tradisi tammu taung, namun kegiatan ziarah kubur ini seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan agama Islam mulai bergeser dan disingkirkan oleh sebagian masyarakat walaupun masih ada orang melaksanakan tradisi tersebut.

Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan diatas bahwa tradisi ziarah kubur dalam kegiatan tradisi tammu taung telah ada sejak dulu dari nenek moyang hingga sekarang yang dilakukan secara turun temurun. Ziarah kubur dilakukan dengan beberapa tata cara yang dilakukan pada saat berziarah kubur seperti: menziarahi kuburan keluarga; menyiapkan segala persiapan sebelum berangkat ziarah kubur seperti (cerek yang berisi air; bunga; dan daun pandan); mengucapkan salam pada ahli kubur; menyiram air dan menabur bunga dan daun pandan pada kuburan yang diziarahi; menghadap ke kiblat saat berdoa pada kuburan yang diziarahi; mengirimkan doa pada si mayit dengan membacakan surah-surah pendek seperti surah al-Kautsar, al-Ikhlas, al-Falaq, an-Nas dan ditutup dengan surah al-Fatihah. Serta hikmah yang dapat diambil yaitu agar kita selalu mengingat bahwa manusia yang hidup pasti akan mengalami kematian, sebagai bayangan agar lebih memaksimalkan amal ibadah kita kepada Allah Swt., dan meminta permohonan ampun terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan si mayit semasa hidupnya kepada Allah lewat doa. Ziarah kubur di Pulau Pajenekang ada yang dilaksanakan sebelum acara inti tradisi tammu taung dan ada juga yang dilaksanakan ketika sudah memasuki acara inti tradisi tammu taung.

1. Tradisi Tammu Taung Menurut Konsep Masalah Mursalah

Tradisi Tammu Taung dikalangan masyarakat Pulau Pajenekang sudah menjadi kebiasaan atau tradisi dengan tujuan untuk tolong-menolong, menjalin hubungan sosial dan mempererat tali silaturahmi, menurut pandangan masyarakat Pulau Pajenekang tradisi Tammu Taung ini merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan, apabila dilaksanakan maka membawa manfaat bagi masyarakat Pulau Pajenekang dan apabila tidak dilaksanakan tradisi ini, maka akan berdampak kepada Pulau Pajenekang atau membawa musibah terhadap Pulau Pajenekang. Menurut Abdullah Daeng Sirua, sebagai tokoh adat, menjelaskan bahwa tradisi tammu taung ini memiliki makna simbolis yang dalam. Masyarakat setempat, menganggap tradisi ini sebagai bentuk upaya dan cara warga Pulau Pajenekang untuk berdoa dan melancarkan rezeki dan kehidupan warga Pulau Pajenekang selanjutnya diberikan keberkahan dan kebahagiaan oleh Allah Swt. Ia juga menambahkan bahwa pelaksanaan tradisi ini tidak dianggap sebagai kewajiban agama, melainkan sebagai pelestarian adat yang menghormati nilai-nilai lokal. Tradisi ini diyakini memberikan keberkahan, tidak hanya bagi kehidupan pribadi, tetapi juga bagi masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan ritual tersebut (Abdullah Daeng Sirua, 2025). Dalam perspektif masalah mursalah,

¹Maktabah Syamillah, Kitab Bukhori dan Muslim: HR. Muslim No. 977. Diriwayatkan juga oleh AnNasa'iy dengan sanad shahih.

tradisi tammu taung dapat dianalisis sebagai sebuah tindakan yang tidak memiliki dasar dalil yang eksplisit dalam al-Qur'an atau Hadis, tetapi tetap sejalan dengan tujuan-tujuan syariat Islam. Menurut Imam al-Ghazali, masalah yang diakui oleh syariat adalah masalah yang menjaga lima hal pokok yang dikenal dengan maqasid al shariah: agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al mal) (Muhajirin dan May Dedu, 2021).

Maslahat terhadap Jiwa (al-nafs): Tradisi ini memberikan ketenangan batin bagi masyarakat Pulau Pajenekang dan keluarga mereka. Mereka merasa bahwa dengan melaksanakan tradisi ini, mereka dapat menghindari masalah atau kesulitan yang mungkin timbul dalam kehidupan yang akan mereka lalui selanjutnya. Rasa tenang ini sangat penting bagi masyarakat Pulau Pajenekang, karena mereka berharap agar kehidupan para masyarakat maupun diluar lingkup Pulau Pajenekang mendapatkan kehidupan yang damai dan tentram.. Maslahat terhadap Sosial: Salah satu dimensi penting dalam tradisi ini adalah pemberian makanan manis kepada para keluarga. Hal ini bukan hanya sebagai tindakan simbolis, tetapi juga sebagai bentuk sedekah yang mempererat solidaritas sosial di antara masyarakat. Sedekah merupakan salah satu amal yang dianjurkan dalam Islam dan menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama (Ruslan Abdullah et al., 2022). Dengan adanya praktik sedekah ini, masyarakat merasa lebih terhubung dan saling membantu, menciptakan rasa kebersamaan yang kuat dalam komunitas.

Tradisi tammu taung ini masuk kedalam lima kategori diatas menurut al-Juwayni atau tiga kategori diatas menurut imam al-Gazali yakni dharuriyyat, Hajjiyyat dan Tahsiniyyat tergantung situasi dan kondisi (Kudaedah, 2020) saat pelaksanaan tradisi Tammu Taung. Adapun tradisi Tammu Taung ini bisa masuk kedalam masalah yang kategori ketiga, yang berhubungan dengan kemanfaatan kepada manusia dan kemanfaatan bagi kehidupan, yakni kemuliaan atau menghindarkan kerendahan dan kehinaan. Masalah ini tidak berkaitan dengan kebutuhan daruri dan juga bukan kebutuhan hajji, namun yang menjadi sasarannya adalah dorongan untuk mencapai kesempurnaan dan kemuliaan akhlak (Al Daghistani, 2023). Dan sifat dari kategori ini, memelihara kehormatan dan kemuliaan diri yang tuntutan mewujudkannya tidak wajib namun hanya sunnah.

Dari perspektif masalah mursalah menurut Imam al-Ghazali, tradisi tammu taung ini memenuhi beberapa aspek masalah yang bermanfaat bagi masyarakat, baik secara individual maupun sosial. Dengan memberikan sedekah kepada orang-orang yang berada di sekitar Pulau Pajenekang, masyarakat tidak hanya melaksanakan ritual yang memiliki nilai simbolis, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai sosial Islam, seperti solidaritas dan berbagi (Hasan, 1981). Namun, penting untuk dicatat bahwa tradisi ini harus dipahami dalam konteks budaya lokal dan tidak dipaksakan sebagai kewajiban agama. Praktik adat yang diakui sebagai masalah mursalah harus menjaga agar tidak ada penyimpangan dari akidah Islam. Dalam hal ini, pelaksanaan tradisi tammu taung tidak boleh disalahartikan sebagai sesuatu yang wajib dalam agama Islam atau menjadi ajaran yang dapat menambah beban bagi umat (Rismawati, 2015). Selama tradisi ini dipandang sebagai simbol penghormatan terhadap leluhur dan sebagai sarana untuk menjaga keharmonisan sosial, maka tradisi ini tetap dapat diterima dalam kerangka masalah mursalah Imam al-Ghazali. Dari pemahaman Imam al-Ghazali diatas hampir sama dengan pemahaman ketua MUI Pangkep, mengatakan tradisi tammu taung dilihat dari aspek sosialnya itu sangat dianjurkan untuk tetap dilestarikan, karena banyak manfaat didalamnya, salah satunya adalah mengunjungi karim kerabat yang sudah lama terpisah (silaturrahim), saling berbagi kepada masyarakat yang datang meramaikan tradisi tammu taung (Hasbuddin Khalik, 2025).

Adapun tammu taung dilihat dari aspek ekonomi, tammu taung boleh dilaksanakan dan menjadi nadzar apabila seseorang memiliki kemampuan atau memiliki kelebihan harta, akan tetapi apabila berhutang untuk membuat makanan manis dalam adat tradisi tammu taung, maka haram

hukumnya karena seseorang memaksakan untuk melaksanakan tradisi ini dengan cara berhutang, karena pada awal pelaksanaan tradisi ini atau pada zaman Gallarrang melaksanakan tradisi tammu taung hanya orang yang mampu untuk melaksanakannya, kalau tidak mampu tidak dipaksakan. Menurut tokoh adat Pulau Pajenakang, tradisi tammu taung ini tidak pernah memaksakan masyarakat untuk berhutang uang kepada kerabat, akan tetapi masyarakat berhutang bukan karena paksaan, melainkan keinginan mereka sendiri untuk meramaikan dan melaksanakan tradisi ini. Mereka menganggap bahwa tradisi ini hanya dilaksanakan sekali setahun, makanya dia harus berkontribusi didalamnya. Ini juga salah satu nilai sosial yang ada dalam tradisi tammu taung, dimana semangat masyarakat untuk melaksanakannya (Abdullah Daeng Sirua, 2025).

Dari dua aspek diatas dapat dipahami bahwa, tammu taung dilihat dari aspek sosialnya, dibolehkan dalam Islam, adapun dalam konteks ekonomi dibolehkan apabila seseorang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, diharamkan apabila seseorang melaksanakan tradisi ini dengan cara berhutang, berhutang yang dimaksud disini adalah adanya paksaan didalam tradisi ini, tetapi didalam pelaksanaan tradisi, tidak ada paksaan untuk berhutang dalam melaksanakan tradisi ini. Jadi dari aspek ekonominya juga tradisi ini boleh dilakukan masyarakat Pulau Pajenakang. Dalam pelaksanaan tradisi tammu taung kesemuanya mengandung unsur yang berlandaskan syariat Islam, contohnya pelaksanaan zikir bersama, barzanji bersama, pembacaan ayat suci al-Qur'an dan masih banyak lagi pelaksanaan yang didalamnya mengandung unsur syariat Islam. Pelaksanaan ini apabila diartikan atau diambil hukum Islamnya dalam konsep masalah mursalah maka tradisi ini sangat dibolehkan karena didalamnya memiliki banyak kemaslahatan, baik itu kepada masyarakat, Agama, kelompok dan sesama manusia.

2. Tradisi Tammu Taung Dalam Konsep Urf

Tradisi tammu taung masyarakat Pulau Pajenakang merupakan wujud kearifan lokal yang masih dilestarikan. Tradisi ini dijadikan masyarakat sebagai bentuk rasa syukur kepada sang pencipta dan dijadikan sebagai kegiatan untuk memulai kehidupan baru yang lebih lancar dikemudian harinya. Bagi masyarakat tradisional, untuk memulai kehidupan yang baru atau memulai tahun baru Islam, maka selalu diawali dengan budaya atau tradisi salah satu contohnya adalah tradisi tammu taung. Tradisi tammu taung dalam perspektif hukum adat memiliki keabsahan, meskipun dalam beberapa kasus dan kondisi, seperti adanya kepercayaan masyarakat terhadap sesuatu yang membawa musibah ketika tradisi ini tidak dilaksanakan. Hukum adat yang tumbuh didalam masyarakat yang berbeda dengan hukum formal. Pada dasarnya urf maksudnya mengerjakan suatu peristiwa atau kejadian yang telah ada sebelumnya, artinya telah menjadi kebiasaan pada masyarakat sebelumnya yang diikuti sampai menjadi kebiasaan turun-temurun dan dianggap baik bagi anggota masyarakat sehingga merupakan hukum yang tidak tertulis yang dianut oleh mereka (Sultan & Desemriany, 2020).

Urf dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu, yang pertama dari sisi bentuknya, 'urf dibagi menjadi dua jenis yaitu 'urf lafdzî adalah 'urf dalam bentuk ungkapan dan 'urf fi'li adalah 'urf dalam bentuk tindakan. Yang kedua dari sisi cakupannya, 'urf dibagi menjadi dua jenis yaitu 'urf 'âm adalah 'urf dalam bentuk umum dan 'urf khâs adalah 'urf dalam bentuk khusus. Yang ketiga dari sisi keabsahannya, 'urf terbagi dua jenis yaitu 'urf shâhîh adalah 'urf yang dibenarkan dalam Islam dan 'urf fâsîd adalah 'urf yang tidak dibenarkan dalam Islam (Maimun, 2017). Ditinjau dari jenis pekerjaannya, tradisi tammu taung termasuk jenis 'urf fi'li. Adat tammu taung merupakan aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Pulau Pajenakang secara terus menerus. Contoh 'urf fi'li seperti pada budaya masyarakat Arab ketika melakukan transaksi jual beli tanpa sighthat yakni tanpa menyebutkan akadnya. Ditinjau dari cakupan banyak sedikitnya orang yang memakai, tradisi tammu taung termasuk jenis 'urf khas atau khusus. Tradisi tammu taung

merupakan kebiasaan yang hanya dilakukan masyarakat pada kawasan tertentu (masyarakat Pulau Pajenekang) dan tidak berlaku secara umum. Contoh 'urf khas yaitu pada masyarakat tertentu adanya penetapan jumlah mahar bagi seorang perempuan yang hendak menikah yang nilainya hanya berlaku pada masyarakat tertentu. Ditinjau dari boleh dan tidaknya dilakukan, tradisi tammu taung termasuk jenis 'urf sahih. Tradisi tammu taung termasuk kebiasaan yang baik dan tidak bertentangan dengan dalil syariat serta tidak menghalalkan yang haram maupun sebaliknya (Hasbiyallah, 2013).

Tammu taung sebagai proses yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, mengajarkan kepada masyarakat Pulau Pajenekang bagaimana pentingnya kebersamaan, pentingnya silaturahmi, pentingnya kekompakan dalam melaksanakan tradisi tammu taung, tradisi ini bukan hanya men gajarkan kepada masyarakat setempat ,melainkan mengajarkan kepada para pengunjung dan mengenalkan kepada mereka bagaimana kekompakan warga Pulau Pajenekang dan begitupun tradisi ini mengingatkan terhadap Nabi Muhammad Saw, karne tradisi ini dilaksanakan mulai dari jumat pertama bulan muharram sampai kepada jumat ketiga bulan muharram. Tradisi tammu taung hampir sama dengan tradisi Islam seperti: barzanji, maulid nabi, isra' dan mi;raj nabi Muhammad Saw.

Tradisi tammu taung sebagai upacara adat tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum Islam dan hukum adat. Bahkan dalam pelaksanaan tammu taung mengajarkan tentang nilai-nilai kemanusiaan seperti saling membantu, memiliki nilai nilai estetika, mengajarkan bagaimana menjalani kehidupan bermasyarakat, dan bagaimana kekompakan dalam bermasyarakat. Maka menurut penulis tradisi tammu taung termasuk golongan 'urf sahih karena tradisi tammu taung merupakan kebiasaan masyarakat Pulau Pajenekang yang tidak bertentangan dengan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah serta tidak bertentangan dengan akal sehat. Tradisi tammu taung sebagai budaya yang dilakukan secara turun-temurun memiliki manfaat bagi masyarakat sebagai bekal untuk menjalani generasi kedepannya, dan kerukunan dalam masyarakat Pulau Pajenekang. Karena nilai-nilai yang diajarkan dalam proses pelaksanaan tradisi tammu taung banyak pelajaran kehidupan didalamnya. Dari pemahaman diatas dapat disimpulkan bahwasannya tradisi tammu taung ini, dilihat dari segi masalah mursalah begitupun urf atau adat, tradisi ini dibolehkan untuk dilestarikan oleh syariat Islam, karena dalam praktek-praktek kegiatan yang ada dalam tradisi tammu taung adalah kegiatan yang sejalan dengan syariat Islam dan tidak menyalahi aturan Islam.

KESIMPULAN

Tradisi *Tammu Taung* merupakan warisan budaya tahunan masyarakat Pulau Pajenekang yang dilaksanakan selama tiga minggu di bulan Muharram sebagai bentuk penghormatan terhadap para leluhur. Tradisi ini tidak hanya menjadi sarana pelestarian nilai-nilai sejarah, tetapi juga diwarnai berbagai kegiatan, seperti pembuatan kue tradisional manis yang mencerminkan kekayaan kuliner lokal. Pelaksanaan tradisi ini mencerminkan nilai sosial melalui partisipasi kolektif serta antusiasme masyarakat dalam menjaga kebersamaan, sekaligus mengandung nilai keagamaan karena dilaksanakan bertepatan dengan bulan hijriyah yang sakral. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi ini dapat dikategorikan sebagai *masalah mursalah* karena tidak bertentangan dengan syariat, bahkan memperkuat nilai-nilai islami seperti silaturahmi dan kepedulian sosial. Berdasarkan konsep *urf*, tradisi ini dibolehkan selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip Islam dan terbukti memberikan manfaat positif bagi masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Adhan, S., Pababari, M., Ramli, M., & Halim, W. (2020). Aji Ugi: Pergumulan Islam Dengan Tradisi Lokal Dan Gaya Hidup Dalam Masyarakat Bugis. *Al-Qalam*, 26(1), 19–38. <https://doi.org/10.31969/alq.v26i1.846>
- Akin, M. A., & Mardiah, R. (2025). Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Kearifan Lokal Pulau Pajene Kang (Studi Tradisi Tammu Taung Dalam Pembentukan Sikap Sosial Dan Religius Masyarakat). *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(1), 452–463.
- Al Daghistani, S. (2023). Beyond Maṣlaḥah. *American Journal of Islam and Society*, 39(3–4), 57–86. <https://doi.org/10.35632/ajis.v39i3-4.2988>
- Asif, A., Khalid, Z., Ashraf, M. Z., Khan, H., & Pervaiz, S. (2018). Gratitude & self esteem among college students. *Journal of Psychology & Clinical Psychiatry*, 9(4). <https://doi.org/10.15406/jpcpy.2018.09.00546>
- Bahar, M. (2017). Filsafat Kebudayaan dan Sastra. *Jurnal Ilmu Budaya*, 5(1), 72.
- Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 94, S95–S120.
- Damami, M. (2002). *Makna agama dalam masyarakat Jawa* (Lesfi (ed.); Lesfi). Yogyakarta: Lesfi.
- Hadawiah, H., Sulaeman, S., Ridwan, M., & Norau, M. R. (2024). Tradisi dan Kepercayaan: Eksplorasi Komunikasi Ritual dalam Merajut Kerukunan Komunitas Bugis Towani Tolotang Sulawesi Selatan, Indonesia. *Jurnal Pekommas*, 9(1), 177–187.
- Halim, F. (2015). Obsesi Penerapan Syari'at Islam di Wilayah Lokal. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 4(2), 354–365.
- Hasan, H. H. (1981). *Nadzariyatul maslahah fi al fiqh al Islami*. Mesir : Maktabah al Mutanabi.
- Hasbiyalah. (2013). *Fiqh dan Ushul Fiqh (Metode Istinbath dan Istidlal)*. Remaja Rosdakarya.
- Hidayat, R., Mustafa, Z., Ahmad, L. O. I., & Iqbal, N. A. (2024). Harmonization of Islamic Values and Local Wisdom in The Maccera Manurung Ritual. *El Harakah: Jurnal Budaya Islam*, 26(2), 245–270.
- Hitchcock, M., King, V. T., & Parnwell, M. (2009). *Tourism in Southeast Asia : challenges and new directions*. Nias Press.
- Ibrahim, A. F. (2018). Customary Practices as Exigencies in Islamic Law. *Oriens*, 46(1–2), 222–261. <https://doi.org/10.1163/18778372-04601007>
- Ibrahim, & Mustafa, Z. (2021). Tradisi Assuro Maca dalam Masyarakat di Kabupaten Gowa; Analisis Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2(3), 683–695.
- Koentjraningrat. (1984). *Kebudayaan Jawa*. Balai Pustaka.
- Kudaedah, N. A. (2020). Masalah Menurut Konsep Al-Ghazali. *DIKTUM*, 118–128.
- Maimun, A. (2017). Memperkuat'Urf dalam Pengembangan Hukum Islam. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 12(1), 22–41.
- Majid, A., Yahya, Y., Basir, M., & Hidayat, R. (2025). Relevansi Nilai-Nilai Islam dan Kearifan Lokal dalam Pelaksanaan Tradisi Maddoa'di Kabupaten Pinrang. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 6(1), 37–55.
- Minhajuddin, M., & Novianto, U. (2023). Analisis Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Desa Wisata Dayeuh Kolot Kabupaten Subang. *Jurnal Ekonomi Kreatif*, 1(1).
- Muhajirin dan May Dedu. (2021). Mashlahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah. *Al-Mashlahah*, 09(1), 172–200. <https://doi.org/10.30868/am.v9i01.963>

- Munawir, M., & Musta'in, M. (2022). The Interpersonal Communication of Prophet Muhammad in Dialogic Hadiths. *Ijtimā Iyya Journal of Muslim Society Research*, 7(2), 129–140. <https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v7i2.8038>
- Nurfadilah, N., Majid, A., & Muliadi, M. (2022). The Perspective of Ritual Communication in the Tradition of Childbirth in the Bugis Community in Talaka Village, Ma'rang District, Pangkajene Regency and Islands. *Respon: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Komunikasi*, 3(2), 31–41. <https://doi.org/10.33096/respon.v3i2.65>
- Putri, S. A. (2023). Tinjauan Terhadap Tradisi Sedekah Bumi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(1), 156–160. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i2.4309>
- Rangkuti, N., Nunu, N. B., Iswantir, I., & Dayah, N. H. (2022). Nilai-Nilai Pendidikan Akidah Dalam Kitab Al Barzanji Karya Syaikh Ja'far Al Barzanji. *Edu Global : Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 115–128. <https://doi.org/10.56874/eduglobal.v2i2.632>
- Redaksi. (2020). *MUI Pangkep Teliti Ritual Tammu Taung Pulau Pajenekang, Ini Hasilnya*. Simpulrakyat.Co.Id. <https://www.simpulrakyat.co.id/2020/11/mui-pangkep-teliti-ritual-tammu-taung-pulau-pajenekang-ini-hasilnya.html>
- Rismawati. (2015). Tradisi Aggauk-Gauk Dalam Tranformasi Budaya Islam Di Takalar. *Uin Alauddin Makassar, tradisi*.
- Rodionova, V., Shvatchkina, L., Mogilevskaya, G., Bilovus, V., & Ivashova, V. (2020). Preserving the socio-cultural traditions of rural areas in the social practices of youth. *E3S Web of Conferences*, 210, 14005.
- Rosada, I., Amran, F. D., & Azizah, N. (2022). Persepsi dan Motivasi Petani Terhadap Kearifan Lokal Dalam Berusaha Tani Padi. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 22(3), 487–499. <https://doi.org/10.35965/eco.v22i3.1983>
- Ruslan Abdullah, M., Fasiha, & Saleh Ridwan, M. (2022). Islamic Philanthropy: The fulfilment Of orphan's Needs in Islamic Philanthropy Institution. *LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 113–131. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v9i2.31818>
- Shihab, M. Q. (2000). *Wawasan Al-Quran*. Mizan.
- Sultan, L., & Desemriany, S. S. (2020). Tradisi Nipanasai Terhadap Kasus Silariang Perspektif 'Urf Di Desa Samataring Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 1(3), 660–675.
- Sunanto, M. (2012). Sejarah Preradaban Islam Di Indonesia. In *Sejarah Peradaban Islam Indonesia* (p. 332). Rajagrafindo Persada.
- Supardin, S. (2018). Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 223. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5695>
- Wais Zulqarni Ahmad. (n.d.). *Agama dan Adat dalam Tradisi Tammung Taung, Pulau Pajenekang*. Jaring NUSA.
- Wandi janwar. (2020). *Mengulik Potensi Tammu Taung Menjadi Objek Pariwisata Berbasis Budaya*. Identitas Universitas Hassanuddin.
- Yohanes B. (n.d.). *Tammu Taung: Bentuk Rasa Syukur Kepada Alam dan Pencipta*. Bollo. Id.
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media.